



Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Satuan kerja menyampaikan permintaan penerbitan SKTB kepada KPPN atas setoran PNPB yang dimintakan pengembalian.
2. Berdasarkan permintaan tersebut, KPPN melakukan penelitian untuk memastikan setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan oleh KPPN.
3. Dalam hal setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan, KPPN menerbitkan SKTB.
4. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, permohonan tersebut dikembalikan kepada satuan kerja.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



KPPN JAKARTA II

Jl. Wahidin II 10710 021

www.kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN / KPPN JAKARTA II

Produk Pelayanan

1. SKTB

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung, melalui email ke : pengaduandjpb@depkeu.go.id, website <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/>, nomor telepon dan sms ke 021-3814411, serta kotak layanan pengaduan.